



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

LISNAWATI PAKAYA, S.Pd binti SUN PAKAYA, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Jakarta Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo,, sebagai Pemohon I;

Neni Kasim, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Desember 1939, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungigi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II;

NENI KASIM, Umur 82 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, , Alamat Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungigi, Kota Gorontalo, Kewarganegaraan Indonesia, Sebagai Pemohon II;

LAILA THALIB binti ALI THALIB Umur 59 Tahun, Agama Islam, Tidak Berkerja, Alamat Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungigi, Kota Gorontalo. Kewarganegaraan Indonesia, Sebagai Pemohon III;

HERMANTO THALIB bin ALI THALIB, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungigi, Kota Gorontalo. Kewarganegaraan Indonesia. Sebagai Pemohon IV

Hj.NILAWATI THALIB binti ALI THALIB, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kelurahan Tomulabutao

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Dungigi, Kota Gorontalo.

Kewarganegaraan Indonesia. Sebagai Pemohon V;

AGUS THALIB bin **ALI THALIB**, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta utara. Kewarganegaraan Indonesi, Sebagai Pemohon VI;

IRWAN THALIB bin **ALI THALIB**,, umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungigi, Kota Gorontalo. Kewarganegaraan Indonesia. Sebagai Pemohon VII;

DARWIN THALIB bin **ALI THALIB**,, umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungigi, Kota Gorontalo. Kewarganegaraan Indonesia. Sebagai Pemohon VIII;

YAHYA THALIB bin **ALI THALIB**,, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswawta, , Alamat Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungigi, Kota Gorontalo. Kewarganegaraan Indonesia. Sebagai Pemohon IX;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Meyske Abdullah S.Sos, SH., CLA, Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Meyske Abdullah & Rekon, beralamat di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Desember 2021 Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Tanggal 3 Januari 2022, Nomor : 2/SK/KP/PAW/2022. *Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **YANCE THALIB, S.Pd bin ALI THALIB** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 14 Desember 2019, berdasarkan Kuitipan Akta Kematian No. 7571-KM-23122019-0005 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 23 Desember 2019;
2. Bahwa selama hidupnya, almarhum **YANCE THALIB, S.Pd bin ALI THALIB** menikah dengan Pemohon I pada tanggal 23 Agustus 1987, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah 77/05/VIII/1987 tanggal 29 Agustus yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Utara Kota Gorontalo;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I Dengan almarhum **YANCE THALIB, S.Pd bin ALI THALIB** tidak dikaruniai anak namun dalam perjalanan rumah tangga Pemohon I dengan almarhum **YANCE THALIB, S.Pd bin ALI THALIB** mengasuh dua orang anak asuh-masing-masing :
 - 3.1. Laki-laki : Mohamad Zuwfadli Akbar Pakaya;
 - 3.2. Perempuan : Rahmatia Intan Julianty Thalib;
4. Bahwa pada saat almarhum **YANCE THALIB, S.Pd bin ALI THALIB** meninggal dunia ayah kandungnya almarhum **ALI THALIB** telah meninggal dunia pada tahun 1989 sedangkan ibu kandungnya bernama **NENI KASIM (Pemohon II)** masih hidup sampai sekarang ini;
5. Bahwa almarhum **YANCE THALIB, S.Pd bin ALI THALIB** memiliki saudara kandung 7 (tujuh) orang yang masih hidup hingga sekarang ini, masing-masing :
 - 5.1. **LAILA THALIB** binti **ALI THALIB** (Pemohon III/adik kandung);
 - 5.2. **HERMANTO THALIB** bin **ALI THALIB** (Pemohon IV/adik kandung);
 - 5.3. **Hj.NILAWATI THALIB** binti **ALI THALIB** (Pemohon V/adik kandung);
 - 5.4. **AGUS THALIB** bin **ALI THALIB** (Pemohon VI/adik kandung);
 - 5.5. **IRWAN THALIB** bin **ALI THALIB** (Pemohon VII/adik kandung);

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. **DARWIN THALIB** bin **ALI THALIB**, (Pemohon VIII/adik kandung);
- 5.7. **YAHYA THALIB** bin **ALI THALIB**, (Pemohon IX/adik kandung);
6. Bahwa dengan demikian almarhum **YANCE THALIB, S.Pd bin ALI THALIB** tidak meninggalkan keturunan melainkan meninggalkan ahli waris, masing-masing :
 1. **LISNAWATI PAKAYA, S.Pd binti SUN PAKAYA** (Pemohon I/Isteri sah);
 2. **NENI KASIM** (Pemohon II/ ibu kandung;
 3. **LAILA THALIB** binti **ALI THALIB** (Pemohon III/adik kandung);
 4. **HERMANTO THALIB** bin **ALI THALIB** (Pemohon IV/adik knadung);
 5. **Hj.NILAWATI THALIB** binti **ALI THALIB** (Pemohon V/adik kandung);
 6. **AGUS THALIB** bin **ALI THALIB** (Pemohon VI/adik kandung);
 7. **IRWAN THALIB** bin **ALI THALIB** (Pemohon VII/adik kandung);
 8. **DARWIN THALIB** bin **ALI THALIB** (Pemohon VIII/adik kandung);
 9. **YAHYA THALIB** bin **ALI THALIB** (Pemohon IX/adik kandung)
7. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, maka pewaris meninggalkan harta waris berupa :
 - Satu bidang Tanah pekarangan dengan luas 506 M2 (Lima ratus enam meter persegi) dengan satu buah rumah pemanen bersertifikat Hak Milik No. 760/Kel. Wumialo yang terletak di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Jakarta;
 - Selatan berbatasan dengan rumah milik Lindawati;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Yudin;
 - Timur berbatasan dengan tanah jalan Perumahan;
8. Bahwa tanah dan rumah tersebut adalah harta pendapatan bersama antara almarhum **YANCE THALIB, S.Pd bin ALI** dengan Pemohon I;
9. Bahwa tujuan dari Permohonan Penetapan ahli waris ini untuk menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris almarhum **YANCE THALIB, S.Pd bin ALI THALIB** guna mengurus harta peninggalan pewaris sebagaimana pada posita 7 di atas;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar;
11. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Pewaris yang bernama almarhum **YANCE THALIB, S.Pd bin ALI THALIB** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 14 Desember 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 7571-KM-23122019-0005 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 23 Desember 2019;
 3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum **YANCE THALIB, S.Pd bin ALI THALIB** masing-masing :
 1. **LISNAWATI PAKAYA, S.Pd binti SUN PAKAYA** (Pemohon I/Isteri sah)
 2. **NENI KASIM** (Pemohon II/ ibu kandung)
 3. **LAILA THALIB binti ALI THALIB** (Pemohon III/adik kandung)
 4. **HERMANTO THALIB bin ALI THALIB** (Pemohon IV/adik knadung)
 5. **Hj.NILAWATI THALIB binti ALI THALIB** (Pemohon V/adik kandung)
 6. **AGUS THALIB bin ALI THALIB** (Pemohon VI/adik kandung)
 7. **IRWAN THALIB bin ALI THALIB** (Pemohon VII/adik kandung)
 8. **DARWIN THALIB bin ALI THALIB,** (Pemohon VIII/adik kandung)
 9. **YAHYA THALIB bin ALI THALIB,** (Pemohon IX/adik kandung)
 4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- ## SUBSIDAIR :
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya yang sah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Kematian atas nama Yance Thalib Nomor yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alui Thalib Nomor 100/pem.tom.sel/KTS/II/02/2022 bertanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tomulabutao Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yance Thlaib dengan Lisnawati Pakaya yang dikeluarkan Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Utara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomoir 20/Pdt.P/2009/PA.Gtlo tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Anak, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Aminah Kasim binti Sahi Kasim**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. bandes, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui alm. Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2019 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Lisnawati Pakaya, sebagai Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib dalam perkawinannya dengan Pemohon I tidak dikaruniai anak, akan tetapi telah mengasuh dua orang anak, yaitu Mohamad Zuwfadli Akbar Pakaya dan Rahmatia Intan Julianty Pakaya;
- Bahwa pada saat almarhum Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib meninggal dunia, ayah kandungnya bernama Ali Thalib telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1989, sedangkan ibu kandungnya bernama Neni Kasim masih hidup;
- Bahwa Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib memiliki 7 orang saudara kandung, yaitu Laila, Hermanto, Nilawati, Agus, Irwan, Darwin dan Yahya yang semuanya masih hidup;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan almarhum Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib;

Saksi 2, **Hasana Dukalang binti Yusuf Dukalang**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sulawesi, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui alm. Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2019;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib telah menikah dengan Lisnawati Pakaya, sebagai Pemohon I, akan tetapi dalam perkawinannya dengan Pemohon I tidak dikaruniai anak, tetapi telah mengasuh dua orang anak, yaitu Mohamad Zuwfadli Akbar Pakaya dan Rahmatia Intan Julianty Pakaya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat almarhum Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib meninggal dunia, ayah kandungnya bernama Ali Thalib telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1989, sedangkan ibu kandungnya bernama Neni Kasim masih hidup;
- Bahwa almarhum Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib memiliki 7 orang saudara kandung, yaitu Laila, Hermanto, Nilawati, Agus, Irwan, Darwin dan Yahya yang semuanya masih hidup;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon diwakili kuasanya yang sah telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Aminah Kasim binti Sahi Kasim dan Hasana Dukalang binti Yusuf Dukalang.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut terbukti bahwa Yance Thalib telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2019 dan Ali Thalib telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti antara Pemohon I dengan almarhum Yance Thalib terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.4 berupa Penetapan Pengadilan, membuktikan bahwa semasa hidupnya almarhum Yance Thalib telah mengambil anak bernama Mohamad Zuwfadli Akbar Pakaya sebagai anak angkat yang sah;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemohon, dengan demikian terhadap keterangan 2 orang

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon dinilai oleh pengadilan bernilai pembuktian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 14 Desember 2019;
- Bahwa almarhum Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan Lisnawati pakaya dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib, meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa almarhum Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib mempunyai 7 orang saudara kandung, yaitu LAILA THALIB binti ALI THALIB, HERMANTO THALIB bin ALI THALIB, Hj.NILAWATI THALIB binti ALI THALIB, AGUS THALIB bin ALI THALIB, IRWAN THALIB bin ALI THALIB, DARWIN THALIB bin ALI THALIB, dan YAHYA THALIB bin ALI THALIB, ;
- Bahwa ayah kandung almarhum Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib bernama Ali Thalib telah meninggal dunia lebih pada tahun 1989 ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan kepastian hukum dan pengurusan harta peninggalan almarhum Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib dan diantara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris dalam perkara ini, semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas *ijbari*, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pewaris dalam hal ini almarhum Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib telah meninggal dunia, dengan demikian permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, para Pemohon semuanya mempunyai hubungan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon merupakan ahli waris dari para Pewaris;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris harus memenuhi syarat beragama Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta mana menunjukkan bahwa para Ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak terhalang suatu apapun baik itu suatu perbuatan karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris maupun suatu perbuatan karena dipersalahkan memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi secara hukum;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tujuan diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka pengurusan harta peninggalan dari dari pewaris, menurut Majelis Hakim sepanjang diantara ahli waris tidak ada sengketa, maka Penetapan ini antara lain dapat digunakan untuk keperluan tersebut, namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim telah menetapkan status hak atas tanah dimaksud, sebab Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985 menyatakan bahwa *Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan volunteer tidak sah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada Undang-Undang yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara volunteer ini, hanya berwenang untuk menentukan siapa saja ahli waris sebagaimana petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap anak angkat bernama Mohamad Zuwfadli Akbar Pakaya secara hukum bukanlah ahli waris dari almarhum Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib, akan tetapi dia mendapat wasiat wajibah, dan karena dalam petitum permohonan Pemohon tidak meminta ketetapan tentang status anak tersebut, maka Pengadilan berpendapat tentang anak angkat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum (2), dan (3), permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Yance Thalib, S.Pd Bin Ali Thalib adalah:
 - a. **LISNAWATI PAKAYA, S.Pd binti SUN PAKAYA** (Isteri sah;
 - b. **NENI KASIM** (ibu kandung);
 - c. **LAILA THALIB binti ALI THALIB** (Pemohon III/adik kandung);
 - d. **HERMANTO THALIB bin ALI THALIB** (Pemohon IV/adik knadung);
 - e. **Hj.NILAWATI THALIB binti ALI THALIB** (Pemohon V/adik kandung);
 - f. **AGUS THALIB bin ALI THALIB** (Pemohon VI/adik kandung);
 - g. **IRWAN THALIB bin ALI THALIB** (Pemohon VII/adik kandung);
 - h. **DARWIN THALIB bin ALI THALIB**, (Pemohon VIII/adik kandung);
 - i. **YAHYA THALIB bin ALI THALIB**, (Pemohon IX/adik kandung)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zumadil Akhir 11443 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susanty Husain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Susanty Husain, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Gtlo